

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/254/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin;
 - b. bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 2 -

- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit:
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6022/-1.778.11 tanggal 18 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI.



- 3 -

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Tetap kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti yang beralamat di Jalan Kyai Tapa 260, Grogol, Jakarta Barat.

KEDUA

: Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA

: Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

KEEMPAT

: Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI